

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material terdapat dalam Pasal 98,99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. Dari unsur-unsur tindak pidana maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memenuhi unsur obyektif terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan unsur subyektif yang menyebutkan bahwa adanya unsur kesengajaan atau *dolus* terdapat pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan unsur kealpaan terdapat pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan laundry dan tekstil.
2. Penyidik dan Pejabat lingkungan hidup adalah pejabat yang berwenang dalam bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan limbah hasil produksi industri, dalam melaksanakan tugasnya

pejabat lingkungan hidup harus rutin dalam melakukan pengawasan diantaranya yaitu melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala waktu tertentu, misalnya dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan, dan melakukan pengawasan mendadak yang dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah, dan menegakkan peraturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. Saran**

1. Penerapan sanksi hukum memang sudah ada, akan tetapi pelaksanaannya masih lemah karena hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi khususnya dengan masih banyaknya dampak kerugian yang begitu besar bagi lingkungan dan Negara. Peraturan yang sedemikian layak tidak akan berfungsi jika tidak didukung dengan adanya aparat negara yang disiplin dan berpendirian dalam menangani kasus seperti kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan laundry dan tekstil. Seharusnya pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu sikap yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah secara sembarangan agar

tidak terjadi pencemaran yang lebih luas akibat dari pencemaran limbah terutama limbah industri tekstil.

2. Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha khususnya pengusaha laundry dan tekstil sehingga masalah dampak yang terjadi pada lingkungan dapat diatasi bersama dan untuk para pengusaha khususnya pengusaha perusahaan laundry dan tekstil harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pejabat berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, dan pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang buta akan hukum lingkungan dan peduli akan kesehatan lingkungan sekitar seperti yang terjadi pada kasus perusahaan laundry dan tekstil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni Bandung 1987

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reflika Aditama, Bandung, 2008.

Ginting, Perdana, MS, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Yrama Widya, Bandung, 2007

Hamzah, jur. Andi, *Penegak hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Law Office Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayagunaan Industrial Waste Management*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2005

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta 1993

Mulyatno, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007

Pompe dalam Buku Bambang Pornomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Tiara Jakarta. Ltd, 1959

Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1998

Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1996

Silalahi, M. Daud, Dikutip dalam Supriadi *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

-----, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

-----, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri No.3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri

## **C. Sumber Lain**

Amos Frans Sibuea, <http://kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/10/asas-lex-specialis-derogat-lege.html>, Diakses pada tanggal 13 mei 2018, Pukul 15.35.

Deden Abdurahman, dikutip dalam *Pengertian Limbah*, <http://novalingga-dirgantara.blogspot.com/2014/01/penjelasan-tentang-limbah.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, pukul 16.30 WIB.

[Dedi-smk.blogspot.co.id/2012/12/Pengertian-Limbah-Pengelompokan-Limbah.html?m=](http://Dedi-smk.blogspot.co.id/2012/12/Pengertian-Limbah-Pengelompokan-Limbah.html?m=), Diakses pada Hari Senin, Tanggal 18 Juni 2018, Pukul 14.20.

<http://rian-rifqhy.blogspot.com/2013/05/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal.html> Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018, pukul 19.40 WIB.

<http://tugasmakalahmatakuliahsemester3.blogspot.co.id/2014/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal.html>, Di akses pada Hari Kamis 18 Juni 2018, pukul 14.20 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/211034494/Sistem-Pengelolaan-Limbah-b3#scribd>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pukul 11.30 WIB.

Kimia Lingkungan, <http://ocw.gunadarma.ac.id>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 11 Juni 2018, pukul 20.30 WIB.

Laporan Hasil wawancara dengan pihak Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung.

Pencemaran Udara, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 11 Juni 2018, pukul 19.50 WIB.